

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 3/KU.01.00/KL-05/03/2026**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2025 tanggal 01 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu menunjuk/mengangkat pejabat pengelola keuangan sebagaimana tersebut pada huruf a ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.417793/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini;

- KEDUA : Bahwa pejabat pengelola keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2025; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 11 Desember 2025

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Rahmat Nur, S.E, M.H
NIP. 197810092009021001**

- Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu;
 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 4. Ketua Bawaslu Kota Tarakan
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan; dan
 6. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 3/KU.01.00/KL-05/03/2026
Tanggal : 11 Desember 2025

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	RAHMAT NUR, S.E.,M.H NIP. 198411122011011001	Penata Tingkat I (III/d)	Plt. Kepala Sekretariat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2025	PNS Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
2	ZAENAL ABIDIN NIP. 198402262009011001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran (BP) Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2025	PNS Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
3	WIWIEK, S.H. NIP. 198508202010012005	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag PPPS dan Hukum	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2025	PNS Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
4	ANGGRIN SUSILAWATI, S.E	Penata Muda (III/a)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2025	PNS Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
5	KIKI PATMALASARI, S.E	(IX)	Perencana Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2025	PPPK Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
6	RISA WINANDA, A.Md	(VII)	Arsiparis Terampil	Staf Verifikator SPM Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2025	PPPK Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Rahmat Nur, S.E.,M.H
NIP. 198411122011011001

